



## Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 81/PID.SUS-TPK/2022/PN KPG Terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Penjualan Tanah Waris Tanpa Sertifikat kepada Pemerintah

Oktaviana Viska Viera<sup>1\*</sup>, Aksi Sinurat<sup>2</sup>, Deddy R. Ch. Manafe<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

[viska.viera03032@gmail.com](mailto:viska.viera03032@gmail.com)<sup>1</sup>, [aksi.sinurat@staf.undana.ac.id](mailto:aksi.sinurat@staf.undana.ac.id)<sup>2</sup>, [deddy.manafe@staf.undana.ac.id](mailto:deddy.manafe@staf.undana.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [viska.viera03032@gmail.com](mailto:viska.viera03032@gmail.com)

**Abstract** This study aims to analyze the considerations of the judge in the decision of the Kupang District Court No. 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg and the legal implications of the application of Article 3 of the Corruption Eradication Law. This research uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The results show that the application of Article 3 of the Corruption Eradication Law in this case is incorrect, as the defendant is not a public official and does not have authority over the management of state finances or assets. It was also found that there was a misapplication of the law (error in juris), an error in determining the subject of the law (error in persona), and an inaccuracy in the object of the case (error in objecto). This study concludes that the case is more appropriately classified as an administrative error by state apparatus rather than a corruption crime. Academically, this research reinforces the distinction between administrative law and criminal law regarding corruption. Socially, this research emphasizes the importance of legal certainty protection and the prevention of criminalization of civil society. This study provides an important contribution to the development of legal theory, as well as the protection of individual rights in the context of criminal law.

**Keywords:** Administrative Law; Article 3 Corruption Law; Corruption; Judge's Considerations; Legal Error

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg serta implikasi yuridis dari penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 3 UU Tipikor dalam kasus ini tidak tepat, karena terdakwa bukan pejabat publik dan tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan atau aset negara. Ditemukan pula adanya kesalahan penerapan hukum (error in juris), kekeliruan penentuan subjek hukum (error in persona), dan ketidaktepatan objek perkara (error in objecto). Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkara ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai kesalahan administratif aparatur negara, bukan sebagai tindak pidana korupsi. Secara akademik, penelitian ini mempertegas batas antara hukum administrasi dan hukum pidana korupsi. Secara sosial, penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan kepastian hukum dan pencegahan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan teori hukum, serta perlindungan hak individu dalam konteks hukum pidana.

**Kata Kunci:** Hukum Administrasi; Kesalahan Hukum; Korupsi; Pasal 3 UU Tipikor; Pertimbangan Hakim

### 1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan hukum paling serius di Indonesia karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap pemenuhan hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang penanganannya menuntut ketelitian, konsistensi, dan kehati-hatian tinggi dari aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat strategis karena putusan yang dijatuhkan tidak hanya menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga membentuk preseden hukum dan memengaruhi arah penegakan hukum secara nasional.

Urgensi persoalan muncul ketika putusan pengadilan dalam perkara korupsi justru menimbulkan kontroversi yuridis, khususnya terkait penerapan unsur delik. Salah satu contoh

yang menonjol adalah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg (Pengadilan Tinggi Kupang, 2023) yang menjatuhkan pidana terhadap Gregorius Jeramu dalam perkara penjualan tanah warisan tanpa sertifikat kepada pemerintah daerah untuk pembangunan Terminal Kembur di Kabupaten Manggarai Timur. Meskipun tanah tersebut diakui secara hukum adat dan telah dikuasai secara turun-temurun, ketiadaan sertifikat formal menjadi dasar penuntutan tindak pidana korupsi dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan yuridis dalam putusan tersebut terletak pada penerapan Pasal 3 UU Tipikor yang secara eksplisit mensyaratkan adanya unsur “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan”. Unsur ini pada hakikatnya ditujukan kepada pejabat atau aparatur negara yang memiliki kewenangan publik dalam pengelolaan keuangan atau pengambilan keputusan negara. Dalam perkara ini, terdakwa merupakan masyarakat adat yang tidak memiliki jabatan publik, tidak mengelola anggaran negara, dan tidak memiliki kewenangan administratif, sehingga penerapan Pasal 3 menimbulkan keraguan yuridis terkait terpenuhinya unsur delik.

Secara teoritis, persoalan ini berkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban dalam hukum administrasi negara. Fuadi (2021) menegaskan perbedaan antara pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi dalam tindakan pemerintahan. Pandangan serupa dikemukakan Yudistira (2023) yang menekankan bahwa penyalahgunaan kewenangan hanya dapat dibebankan kepada pejabat yang secara hukum memiliki kewenangan publik. Dalam konteks korupsi, Rinaldi & Rosmely (2020) menunjukkan bahwa penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sangat bergantung pada kecermatan hakim dalam menilai unsur kewenangan dan kedudukan pelaku. Sementara itu, Mallarangeng & Ali (2023) menyoroti pentingnya pembuktian niat (*mens rea*) sebagai unsur fundamental dalam pertanggungjawaban pidana korupsi. Mayangsari et al. (2022) juga menegaskan bahwa pengujian unsur penyalahgunaan wewenang sejatinya berada dalam ranah hukum administrasi sebelum ditarik ke hukum pidana.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah mengkaji pertanggungjawaban pejabat negara, unsur penyalahgunaan wewenang, dan pertimbangan hakim dalam perkara korupsi, terdapat kekosongan kajian (*research gap*) terkait penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap subjek hukum non-pejabat negara, khususnya masyarakat sipil yang terlibat dalam relasi hukum dengan pemerintah. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana hakim menafsirkan unsur “jabatan atau kedudukan” dalam kasus di mana terdakwa bukan aparatur negara, serta implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap prinsip pertanggungjawaban hukum dan kepastian hukum.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini memiliki kontribusi akademik dengan menawarkan analisis kritis terhadap pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 3 UU Tipikor pada subjek hukum non-pejabat, serta mengaitkannya dengan teori pertanggungjawaban dalam hukum administrasi negara. Studi ini diharapkan dapat memperkaya diskursus ilmu hukum, khususnya dalam batasan antara maladministrasi, pertanggungjawaban administrasi, dan pertanggungjawaban pidana korupsi.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg (Pengadilan Tinggi Kupang, 2023) dalam menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa non-pejabat negara, serta mengkaji implikasi yuridis putusan tersebut terhadap prinsip pertanggungjawaban hukum, kepastian hukum, dan keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan konsep hukum yang memiliki dimensi historis dan normatif yang luas. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrumpere* yang bermakna merusak atau menyimpang (Syarbaini, 2024). Dalam perkembangan bahasa modern, istilah ini diadopsi ke dalam berbagai bahasa, seperti *corruption* dalam bahasa Inggris dan *corruption* dalam bahasa Prancis, serta diserap ke dalam bahasa Indonesia melalui bahasa Belanda *korruptie*. Ensiklopedia Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai gejala penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara melalui praktik penyuapan, pemalsuan, dan penyimpangan lain yang merugikan kepentingan publik.

Definisi korupsi juga dijelaskan dalam *Black's Law Dictionary*, yang memaknai korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan kewajiban jabatan dan hak pihak lain, melalui penyalahgunaan kedudukan atau kekuasaan secara melawan hukum (Darda Pasmatuti, 2019). Dari berbagai definisi tersebut, korupsi dapat dipahami sebagai perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh subjek hukum dengan memanfaatkan jabatan atau kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah.

Dalam hukum positif Indonesia, istilah tindak pidana korupsi tidak dirumuskan secara eksplisit dalam satu pasal definisional, tetapi dirujuk dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.

### **Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur tindak pidana korupsi secara normatif dapat ditelusuri dari rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan ancaman pidana berat. Unsur “setiap orang” menunjuk pada subjek hukum, baik perseorangan maupun korporasi, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi mengalami perkembangan penting dalam praktik peradilan. Pada awalnya, melawan hukum dipahami mencakup dimensi formil dan materiil. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, pengertian melawan hukum materiil dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dipahami sebagai melawan hukum formil, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini merupakan *bestanddeel delict*, sehingga apabila tidak terbukti, unsur lainnya tidak perlu dibuktikan (Fakrulloh, 2011).

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain menekankan adanya pertambahan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara sah. Sementara itu, unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi bersifat delik formil, sehingga cukup dengan adanya potensi kerugian (*potential loss*), tanpa harus dibuktikan kerugian aktual (Yudhana et al., 2026).

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menambahkan unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan. Konsep kewenangan (*bevoegdheid*) dipahami sebagai kekuasaan formal yang bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat sebagaimana dikemukakan oleh Indroharto dalam Sharon (2021). Penyalahgunaan kewenangan terjadi apabila pejabat pemerintahan melampaui batas kewenangan, mencampurkan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

### **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) menjadi elemen krusial dalam setiap putusan pengadilan (Baidi & Mulyana, 2024).

Pertimbangan hakim dibedakan menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti tersebut meliputi dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Dalam perkara tindak pidana korupsi, alat bukti diperluas melalui Pasal 26A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mencakup bukti elektronik dan dokumen.

Selain itu, hakim juga wajib merujuk pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 huruf e KUHAP. Pembuktian unsur-unsur delik menjadi landasan utama bagi hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Pertimbangan non-yuridis mencakup aspek latar belakang terdakwa, akibat perbuatan yang ditimbulkan, serta kondisi pribadi terdakwa baik secara fisik maupun psikis. Pertimbangan ini digunakan untuk menilai proporsionalitas pidana dan memastikan bahwa putusan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

### **Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan**

Putusan pengadilan memiliki implikasi yuridis yang luas, baik bagi terdakwa, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Secara yuridis, putusan memberikan kepastian hukum mengenai status hukum terdakwa dan menjadi dasar bagi upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dari perspektif hakim, putusan mencerminkan penguasaan hukum, integritas moral, dan komitmen terhadap nilai keadilan.

Dalam konteks perkara tindak pidana korupsi, implikasi yuridis putusan juga berkaitan dengan jenis pidana (*strafsoort*), lamanya pidana (*strafmaat*), dan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Oleh karena itu, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian perkara individual, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran hukum dan penguatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Objek kajian penelitian meliputi dua aspek utama, yaitu: (1) pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam

perbuatan terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan (2) pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada perkara tersebut.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian; bahan hukum sekunder, berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah terkait; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan interpretatif (Sugiyono, 2020), yaitu dengan menguraikan secara sistematis norma hukum dan pertimbangan hakim, kemudian menafsirkannya menggunakan asas hukum, doktrin, dan konsep pertanggungjawaban dalam hukum administrasi dan hukum pidana. Analisis ini juga bersifat komparatif-konseptual, dengan membandingkan pertimbangan hakim dalam putusan dengan teori penyalahgunaan wewenang dan pertanggungjawaban pejabat publik.

Untuk menjaga validitas dan konsistensi analisis, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan (Fiantika et al., 2022). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan secara bersamaan untuk memperkuat argumentasi dan menarik kesimpulan hukum yang logis dan sistematis.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Yuridis**

Secara yuridis, penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mensyaratkan adanya unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan. Berdasarkan teori kewenangan dalam hukum administrasi negara, kewenangan hanya dapat lahir melalui atribusi, delegasi, atau mandat. Gregorius Jeramu tidak termasuk dalam kategori tersebut karena ia bukan pejabat publik, tidak menerima pelimpahan kewenangan, dan tidak memiliki otoritas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan demikian, penelitian ini menilai telah terjadi *error in juris*, yakni kesalahan hakim dalam menerapkan norma hukum terhadap subjek yang tidak memenuhi unsur delik. Hakim keliru menempatkan terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan kewenangan, padahal peran terdakwa hanya sebagai penjual tanah warisan yang menerima pembayaran berdasarkan mekanisme administratif yang disusun oleh aparat pemerintah.

Selain itu, ditemukan pula *error in persona*, karena pertanggungjawaban pidana justru dibebankan kepada masyarakat sipil yang tidak memiliki kewenangan publik, sementara pejabat yang memiliki kewenangan dan kewajiban verifikasi administratif tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini bertentangan dengan teori pertanggungjawaban jabatan (*fautes de services*) yang menyatakan bahwa kerugian akibat kelalaian administratif harus dibebankan kepada badan atau pejabat pemerintahan.

Dari sisi *error in objecto*, objek perkara juga dinilai tidak tepat. Tanah yang diperjualbelikan bukan merupakan aset negara, melainkan tanah warisan yang kemudian justru telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2019. Secara faktual, negara tidak kehilangan aset, melainkan memperoleh aset tetap. Oleh karena itu, konstruksi kerugian negara dalam perkara ini menjadi problematis.

### **Analisis Unsur Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut doktrin Moeljatno dalam Pratama et al. (2025) pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan (*dolus atau culpa*), kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Penelitian ini menemukan bahwa unsur *mens rea* atau niat jahat tidak terbukti pada diri terdakwa. Tidak terdapat bukti bahwa terdakwa memiliki maksud sejak awal untuk merugikan keuangan negara atau menyalahgunakan kewenangan.

Hal ini sejalan dengan pandangan Mallarangeng & Ali (2023) yang menekankan bahwa pembuktian *mens rea* dalam tindak pidana korupsi harus menunjukkan adanya kehendak sadar untuk memperoleh keuntungan melalui penyalahgunaan kewenangan. Dalam perkara ini, keuntungan yang diterima terdakwa merupakan konsekuensi transaksi yang disahkan oleh aparat pemerintah, bukan hasil rekayasa atau manipulasi kewenangan oleh terdakwa.

Temuan penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Fuadi (2021) yang membedakan secara tegas antara pertanggungjawaban pribadi dan pertanggungjawaban jabatan dalam hukum administrasi negara. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa kesalahan administratif tidak serta-merta dapat dipidana tanpa pembuktian unsur kesengajaan dan kewenangan publik.

Penelitian Rinaldi & Rosmely (2020) mengenai penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menunjukkan bahwa Pasal 3 bersifat khusus dan hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang memiliki kualitas jabatan tertentu. Temuan ini sejalan dengan kesimpulan penelitian bahwa penerapan Pasal 3 terhadap Gregorius Jeramu tidak tepat secara yuridis.

Selanjutnya, penelitian Yudistira (2023) dan Mayangsari et al (2022) menegaskan bahwa pengujian unsur penyalahgunaan wewenang merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam perkara ini, unsur tersebut tidak pernah diuji melalui mekanisme PTUN, sehingga penerapan Pasal 3 UU Tipikor oleh hakim pidana mengandung cacat prosedural.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus analisisnya. Penelitian ini secara spesifik menelaah implikasi yuridis dari kriminalisasi masyarakat sipil dalam perkara pengadaan tanah, serta menyoroti bagaimana kesalahan administratif aparatur negara dapat bergeser menjadi pertanggungjawaban pidana pihak yang tidak berwenang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam diskursus hukum pidana korupsi, khususnya terkait batas antara hukum administrasi dan hukum pidana.

Secara akademik, penelitian ini mempertegas pentingnya pemisahan yang tegas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi, serta menekankan peran teori kewenangan dan pertanggungjawaban jabatan dalam menilai unsur penyalahgunaan wewenang. Secara praktis, penelitian ini memberikan peringatan bagi aparat penegak hukum agar lebih cermat dalam menentukan subjek hukum dan dasar pemidanaan, guna mencegah kriminalisasi masyarakat sipil dan menjaga asas kepastian hukum serta keadilan substantif.

## **Pembahasan**

### ***Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Yuridis***

Pembahasan ini berangkat dari pokok persoalan mengenai ketepatan penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg. Pasal tersebut secara tegas mensyaratkan adanya unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukan. Dengan demikian, unsur kewenangan menjadi elemen sentral yang tidak dapat dipisahkan dari konstruksi delik Pasal 3 UU Tipikor.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan hanya dapat lahir melalui atribusi, delegasi, atau mandat. Ketiga sumber kewenangan ini secara doktrinal hanya melekat pada badan atau pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi publik. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Gregorius Jeramu tidak memenuhi kualifikasi tersebut.

Ia bukan pejabat publik, tidak menerima pelimpahan kewenangan dari pejabat berwenang, serta tidak memiliki otoritas dalam pengelolaan keuangan atau aset negara. Peran terdakwa terbatas sebagai masyarakat adat yang menjual tanah warisan miliknya kepada pemerintah daerah melalui mekanisme administratif yang sepenuhnya disusun dan dikendalikan oleh aparat pemerintah.

Oleh karena itu, penelitian ini menilai telah terjadi *error in juris*, yakni kesalahan hakim dalam menerapkan norma hukum terhadap subjek yang tidak memenuhi unsur delik. Hakim keliru menempatkan terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan kewenangan, padahal unsur “karena jabatan atau kedudukan” tidak pernah melekat pada diri terdakwa. Kesalahan ini menunjukkan lemahnya pemisahan antara perbuatan yang bersumber dari kewenangan publik dan perbuatan yang lahir dari hubungan hukum privat atau administratif biasa.

Selain *error in juris*, putusan ini juga mengandung *error in persona*. Pertanggungjawaban pidana justru dibebankan kepada masyarakat sipil yang tidak memiliki kewenangan publik, sementara pejabat yang secara hukum memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi administratif, penelitian status tanah, serta memastikan keabsahan dokumen pengadaan tanah tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Kondisi ini bertentangan dengan teori pertanggungjawaban jabatan (*fautes de services*), yang menyatakan bahwa kerugian akibat kesalahan atau kelalaian administratif harus dibebankan kepada badan atau pejabat pemerintahan, bukan kepada pihak di luar struktur kewenangan tersebut.

Dari sisi *error in objecto*, objek perkara juga dinilai tidak tepat. Tanah yang diperjualbelikan bukan merupakan aset negara pada saat transaksi, melainkan tanah warisan keluarga yang dikuasai secara turun-temurun berdasarkan hukum adat. Fakta persidangan menunjukkan bahwa tanah tersebut kemudian disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2019, sehingga secara faktual negara tidak kehilangan aset, melainkan justru memperoleh aset tetap. Dengan demikian, konstruksi kerugian negara dalam perkara ini menjadi problematis, karena tidak didasarkan pada hilangnya kekayaan negara, melainkan pada kesalahan prosedural dalam proses administrasi pengadaan tanah.

### ***Analisis Unsur Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana***

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan (*dolus* atau *culpa*), kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno. Penelitian ini menemukan bahwa unsur kesalahan dalam bentuk *mens rea* atau niat jahat tidak terbukti pada diri terdakwa. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa sejak awal

memiliki maksud atau kehendak untuk merugikan keuangan negara atau menyalahgunakan kewenangan yang tidak dimilikinya.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Mallarangeng & Ali (2023) yang menekankan bahwa pembuktian *mens rea* dalam tindak pidana korupsi harus menunjukkan adanya kehendak sadar untuk memperoleh keuntungan melalui penyalahgunaan kewenangan publik. Dalam perkara ini, keuntungan yang diterima terdakwa merupakan konsekuensi langsung dari transaksi yang disahkan dan difasilitasi oleh aparat pemerintah, bukan hasil manipulasi atau rekayasa kewenangan oleh terdakwa. Dengan demikian, unsur kesengajaan sebagai elemen subjektif delik korupsi tidak terpenuhi.

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian yang kuat dengan penelitian Fuadi (2021) yang membedakan secara tegas antara pertanggungjawaban pribadi dan pertanggungjawaban jabatan dalam hukum administrasi negara. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa kesalahan administratif tidak serta-merta dapat ditarik ke ranah pidana tanpa pembuktian adanya kewenangan publik dan kesengajaan.

Penelitian Rinaldi & Rosmely (2020) mengenai penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor juga menunjukkan bahwa Pasal 3 bersifat khusus (*lex specialis*) yang hanya dapat diterapkan kepada pelaku dengan kualitas jabatan tertentu. Temuan penelitian ini konsisten dengan pandangan tersebut, bahwa penerapan Pasal 3 terhadap Gregorius Jeramu tidak tepat secara yuridis karena tidak terpenuhinya unsur jabatan atau kedudukan.

Selanjutnya, penelitian Yudistira (2023) serta Mayangsari et al (2022) menegaskan bahwa pengujian unsur penyalahgunaan wewenang merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam perkara ini, unsur penyalahgunaan wewenang tidak pernah diuji melalui mekanisme PTUN, sehingga penerapan Pasal 3 UU Tipikor oleh hakim pidana mengandung cacat prosedural. Hal ini semakin menguatkan kesimpulan bahwa putusan tersebut tidak dibangun di atas fondasi hukum administrasi yang semestinya.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus analisisnya, yaitu pada implikasi yuridis kriminalisasi masyarakat sipil dalam perkara pengadaan tanah. Penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana kesalahan administratif aparaturnegara dapat bergeser menjadi pertanggungjawaban pidana pihak yang tidak memiliki kewenangan publik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam diskursus hukum pidana korupsi, terutama dalam memperjelas batas konseptual antara hukum administrasi negara dan hukum pidana.

Secara akademik, penelitian ini menegaskan pentingnya pemisahan yang tegas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi, serta menempatkan teori kewenangan dan

pertanggungjawaban jabatan sebagai instrumen utama dalam menilai unsur penyalahgunaan wewenang. Secara praktis, temuan ini menjadi peringatan bagi aparat penegak hukum agar lebih cermat dalam menentukan subjek hukum, dasar pemidanaan, dan mekanisme pengujian kewenangan, guna mencegah kriminalisasi masyarakat sipil serta menjaga asas kepastian hukum dan keadilan substantif.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tidak tepat secara yuridis. Unsur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi, karena terdakwa Gregorius Jeramu bukan pejabat publik dan tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan maupun aset negara. Analisis yuridis menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum (*error in juris*), kekeliruan penentuan subjek hukum (*error in persona*), dan ketidaktepatan penentuan objek perkara (*error in objecto*). Selain itu, unsur kesalahan (*mens rea*) sebagai syarat pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, sehingga asas *geen straf zonder schuld* tidak terpenuhi. Penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* lebih tepat dikualifikasikan sebagai kesalahan administratif aparatur negara, bukan tindak pidana korupsi oleh masyarakat sipil. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Temuan ini menegaskan pentingnya pemisahan yang tegas antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam penanganan perkara korupsi agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pihak yang tidak memiliki kewenangan publik.

Disarankan agar hakim menilai perkara korupsi secara objektif dan yuridis dengan memastikan terpenuhinya unsur pidana, khususnya penyalahgunaan kewenangan, agar putusan yang dijatuhkan adil dan tidak menimbulkan kriminalisasi. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan ketelitian dalam pengadaan tanah serta pengelolaan proyek pembangunan guna mencegah kesalahan hukum dan kerugian negara. Sementara itu, masyarakat dan pemilik tanah diharapkan memahami dan mematuhi ketentuan pendaftaran tanah agar setiap transaksi memiliki kepastian hukum dan terhindar dari sengketa.

## DAFTAR REFERENSI

- Baidi, R., & Mulyana, A. (2024). Peran hakim memperkokoh integritas peradilan sebagai benteng penegakan hukum dan keadaban publik. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(1), 101. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4171>
- Darda Pasmatuti. (2019). Perkembangan pengertian tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 01(01), 100–109.
- Fakrulloh, Z. A. (2011). Akuntabilitas kebijakan dan pembudayaan perilaku antikorupsi. *Perspektif*, 16(2), 105. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.74>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Issue March). Rake Sarasin.
- Fuadi, A. B. (2021). Pertanggung jawaban pribadi dan jabatan dalam hukum administrasi negara. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2158>
- Mallarangeng, A. B., & Ali, I. (2023). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi Andi. *Legal Journal of Law*, 2(2), 11–24.
- Mayangsari, A. R. R., Sudarsono, & Negara, T. A. S. (2022). Kewenangan peradilan tata usaha negara dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang yang terkait dengan tindak pidana korupsi. *JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN*, 6(1), 45–66. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.17638>
- Pengadilan Tinggi Kupang. (2023). PT Kupang nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg.
- Pratama, D. J., Ali, N., & Nugraha, S. (2025). Studi tentang implikasi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku kejahatan ekonomi. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.52947/morality.v11i1.937>
- Rinaldi, R., & Rosmely, W. (2020). Pertimbangan hakim tingkat banding dalam menerapkan unsur-unsur pasal 2 dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Studi putusan No. 3/TIPIKOR/2016/PT PDG dan No. 9/TIPIKOR/2017/PT PDG). *UNES Law Review*, 2(4), 392–407. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i4.132>
- Sharon, G. (2021). Teori wewenang dalam perizinan. *Jurnal Justiciabelen*, 3(1), 50. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i1.2249>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*.
- Syarbaini, A. (2024). Terminologi korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 1–15. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.205>
- Yudhana, I. R. Y. A. F. W., Dawami, F., & Masruhin, N. Q. (2026). Tinjauan yuridis kerugian negara dalam tindak pidana korupsi badan usaha milik negara. *Perspektif*, 31(1), 22–34. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v31i1.976>
- Yudistira. (2023). Pertanggungjawaban pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kewenangan (menurut perspektif hukum administrasi negara). *Unes Law Review*, 5(4), 4621–4636.